

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai analisa fiqh muamalah terhadap kepemilikan aset sukuk di Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan kepemilikan aset sukuk memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah disepakati oleh pelaku-pelaku akad sukuk. *Underlying asset* yang digunakan juga sesuai dengan ketentuan syariah Islam, serta terhindar dari unsur *riba*, *gharar*, *maisyr*, dan *tadlis*. Kejelasan antara mu'jir (pemberi manfaat) dan musta'jir (penerima manfaat) tanpa ada paksaan dan penipuan. Pelaku akad sukuk melakukan sesuai peran yang ditentukan dengan baik dan sesuai syariah. Kejelasan dan kepastian bahwa di mana akad sukuk memakai akad sewa-menyewa sehingga pendapatan berupa upah (*ujrah*) diambil dari *fee* akad yang ditentukan bersifat tetap dan bisa diperhitungkan sejak obligasi diterbitkan. Dari pandangan fiqh muamalah pada dasarnya semua bentuk muamalah yang direkayasa oleh manusia adalah diperbolehkan dan diizinkan, selama tidak ada dalil yang melarangnya dan tidak bertentangan dengan prinsip dan nilai yang ada dalam Al-Quran dan as-Sunnah. Karena itu sukuk merupakan instrument investasi pendanaan bisnis yang halal.
2. Pelaksanaan proses kepemilikan aset sukuk di Bank Syariah Mandiri terhadap akad sukuk yang telah ditentukan atau disepakati antara pelaku akad sukuk dilaksanakan dengan langkah-langkah dan peraturan-peraturan secara syar'i

sehingga saat terjadinya transaksi sukuk yang dilakukan oleh pelaku akad sukuk terbebas dari *riba, gharar, maysir, dan syubat*.

3. Analisa fiqh muamalah terhadap kepemilikan aset sukuk di Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung. Dari data-data yang telah terkumpul, penulis menyimpulkan bahwa kepemilikan aset sukuk sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan Syariat Islam yang telah ditentukan oleh Al-Quran, Hadist, dan Fatwa DSN MUI.

5.2 Saran

1. Bank Syariah Mandiri diharapkan lebih menjelaskan bahwa obligasi Syariah (sukuk) adalah investasi yang berbasis Syariah dan halal kepada masyarakat luas. Dan bisa mendukung perkembangan pasar sukuk melalui kewenangan dan kebijakan yang dimiliki. Dukungan itu bisa dilakukan dengan penyempurnaan regulasi, sosialisasi terhadap masyarakat tentang instrumen sukuk sehingga sukuk menjadi semakin likuid dan diminati banyak investor. Para investor juga sebaiknya menginvestasikan dananya terhadap investasi yang harus sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat akad-akad yang telah ditetapkan oleh Al-Quran, Sunah, Fatwa DSN, MUI, dan AAOIFI.

2. Kepada Universitas Islam Bandung, yang selaku merupakan pelaksana pendidikan tingkat perguruan tinggi untuk meningkatkan kajian-kajian yang bersifat keislaman di mata kuliah segala bidang.

3. Penelitian ini hanya sebagian kecil dari aktivitas perbankan yang ada, untuk itu, bagi yang akan melakukan penelitian lanjutan atau yang berhubungan dengan penelitian ini hendaknya dapat mempertimbangkan hasil penelitian ini

sehingga diharapkan dapat menjadi sumbangsih yang bermanfaat bagi kepentingan penelitian selanjutnya.

